



**PUTUSAN**

**Nomor 707/PID/2023/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUDMAINAH binti WAGIMIN.**
2. Tempat lahir : Semarang.
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 13 Desember 1982.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Tegal Melik RT. 003/RW. 004, Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023; ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 707/PID/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama

Bahwa Terdakwa MUDMAINAH BINTI WAGIMIN Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Lapak Jual-beli emas depan Toko Emas Bagong, Pasar Ungaran, Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lain akan tetapi Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat di dalam wilayah Pengadilan Negeri Boyolali, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menemui Saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO di Rumahnya Dk. Sidosari, Rt.16, Rw.08, Ds. Gubug, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO kalau terdakwa butuh uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk melunasi hutang di Kumpulan PKK.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib Saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO menemui Terdakwa di depan PT. Gemah Makmur Santosa Pringapus, Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Win Warna Hitam kemudian saat berada di kamar Kos saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap Sdri. JUMIYEM, dan mendapatkan hasil 1 (satu) buah kalung emas berat sekira 14 (empat belas) gram tanpa surat dan 1 (satu) buah gelang emas berat sekira 50 (lima puluh) gram beserta suratnya dan menyuruh Terdakwa untuk menjual perhiasan emas tersebut.

Kemudian Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas berat sekira 14 (empat belas)

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 707/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tanpa surat di Lapak Jual-beli emas depan Toko Emas Bagong, Pasar Ungaran, Semarang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa pergunakan dengan rincian sebagai berikut : Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. SUMANTO untuk membayar hutang Terdakwa di Kelompok PKK RT Terdakwa, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa makan dan bensin, dan masih sisa sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO.

Bahwa terdakwa saat menjual perhiasan-perhiasan tersebut tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Bahwa atas kejadian tersebut Korban Alm. JUMIYEM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa MUDMAINAH BINTI WAGIMIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa MUDMAINAH BINTI WAGIMIN Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Lapak Jual-beli emas depan Toko Emas Bagong, Pasar Ungaran, Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lain akan tetapi Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat di dalam wilayah pengadilan negeri boyolali, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menemui Saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO di

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 707/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumahnya Dk. Sidosari, Rt.16, Rw.08, Ds. Gubug, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO kalau terdakwa butuh uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk melunasi hutang di Kumpulan PKK.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib Saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO menemui Terdakwa di depan PT. Gemah Makmur Santosa Pringapus, Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Win Warna Hitam kemudian saat berada di kamar Kos saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap Sdr. JUMIYEM, dan mendapatkan hasil 1 (satu) buah kalung emas berat sekira 14 (empat belas) gram tanpa surat dan 1 (satu) buah gelang emas berat sekira 50 (lima puluh) gram beserta suratnya dan menyuruh Terdakwa untuk menjual perhiasan emas tersebut.

Kemudian Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas berat sekira 14 (empat belas) gram tanpa surat di Lapak Jual-beli emas depan Toko Emas Bagong, Pasar Ungaran, Semarang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa pergunakan dengan rincian sebagai berikut : Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. SUMANTO untuk membayar hutang Terdakwa di Kelompok PKK RT Terdakwa, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa makan dan bensin, dan masih sisa sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO.

Bahwa terdakwa saat menjual perhiasan-perhiasan tersebut tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Bahwa atas kejadian tersebut Korban Alm. JUMIYEM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa MUDMAINAH BINTI WAGIMIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 707/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 707/PID/2023/PT SMG tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/PID/2023/PT SMG tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali Nomor Reg.Perkara PDM-02/Byl/Eoh.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUDMAINAH BINTI WAGIMIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDMAINAH BINTI WAGIMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang PKK.

(Dipergunakan dalam perkara An. NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 90/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 15 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mudmainah binti Wagimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 707/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) sisa hasil penjualan kalung emas;
- Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar utang PKK;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Nuryanto alias Nur bin Genyo Parto Wiyono.**

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta. Pid/2023/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 90/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 15 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 15 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 18 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2023;

Membaca Ralaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 90/Pid.B/2023/PN Byl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 18 September 2023 masing masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUDMAINAH BINTI WAGIMIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya**

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 707/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDMAINAH BINTI WAGIMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang PKK.(Dipergunakan dalam perkara An. NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 14 September 2023

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara bersama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 90/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 15 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih antara lain pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah tempat kost yang terletak di daerah Bergas, Kabupaten Semarang, saksi Nuryanto telah menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram kepada Terdakwa, kemudian saksi Nuryanto menyuruh Terdakwa untuk menjual kalung emas tersebut, namun karena Terdakwa melihat ada ketegangan di raut muka saksi Nuryanto, maka Terdakwa kemudian bertanya ada apa, sehingga saksi Nuryanto lalu bercerita bahwa kalung emas yang dimaksud adalah milik Jumiyeem yang didapatkan oleh saksi Nuryanto setelah saksi Nuryanto membunuh Jumiyeem;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menjual kalung emas dengan berat 14 (empat belas)

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 707/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tersebut kepada saksi Mustaghfirin yang membuka lapak kecil untuk jual beli emas di sebuah pasar yang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di depan Toko Emas Bagong;

- Bahwa saksi Mustaghfirin membeli kalung emas yang dijual oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram tersebut lalu diberikan Terdakwa kepada saksi Nuryanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang PKK melalui saksi Sumanto sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sisanya hanya tinggal Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menjual sesuatu benda tersebut dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang PKK, dimana hasil penjual sesuatu benda yang dimaksud senyatanya kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang PKK sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Terdakwa menjual sesuatu benda adalah untuk mendapat keuntungan secara materi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, barang berupa kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Mustaghfirin, merupakan barang yang diperoleh Terdakwa dari saksi Nuryanto, dimana pada saat saksi Nuryanto menyerahkan kalung emas tersebut kepada Terdakwa, saksi Nuryanto telah memberitahu Terdakwa bahwa kalung emas yang dimaksud adalah milik Jumiem yang didapatkan oleh saksi Nuryanto setelah saksi Nuryanto membunuh Jumiem;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 707/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 90/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 15 September 2023 dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 90/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 15 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh Suwisnu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Hariyadi, S.H., M.H. dan Endang Sri

*Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 707/PID/2023/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Sri Hartini, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Suwisnu, S.H., M.H.

Ttd

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Sri Hartini, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 707/PID/2023/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)